

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pemanasan global (*Global Warming*) beberapa tahun terakhir menjadi topik atau *issue* yang paling penting. Hal ini dikaitkan dengan perubahan lingkungan yang sangat ekstrem, maupun dampak yang ditimbulkannya. Banyak negara yang ikut peduli terhadap hal tersebut tanpa terkecuali Indonesia.

Pemanasan global (*Global Warming*) bukan istilah asing lagi bagi bangsa Indonesia. Pemanasan global merupakan proses meningkatnya suhu atmosfer bumi dan menipisnya lapisan ozon yang disebabkan oleh efek rumah kaca. Suhu atmosfer bumi diperkirakan terus mengalami peningkatan selama beberapa tahun terakhir. Menurut *Intergovernmental Panel on Climate Change* (IPCC), sebagian besar penyebab pemanasan global dikarenakan oleh aktivitas manusia yang menghasilkan emisi gas rumah kaca, terutama emisi karbon (Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi, 2013).

Efek rumah kaca dan emisi karbon banyak disebabkan oleh aktivitas manusia, baik berasal dari kegiatan sehari-hari maupun kegiatan ekonomi. Pemborosan energi merupakan penyebab utama kenaikan emisi gas rumah kaca. Sementara itu, penggunaan energi di Indonesia mengalami peningkatan sebesar 4,1% per tahun, terutama pada sektor industri energi padat seperti tekstil, semen, keramik, dan baja (Dewan

Energi Indonesia, 2014). Hal ini menunjukkan bahwa aktivitas industri banyak memberikan efek negatif bagi bumi, khususnya aktivitas dari penggunaan energi yang mengakibatkan efek rumah kaca dan emisi karbon.

Pada dasarnya tujuan dari kegiatan ekonomi adalah memperoleh laba dengan sebesar-besarnya. Namun, mayoritas pelaku ekonomi di Indonesia dalam memperoleh laba kurang memperhatikan efek dari kegiatannya terhadap masyarakat dan lingkungan sekitar. Perlu adanya kesadaran dari pelaku ekonomi untuk mengurangi penggunaan energi yang mengakibatkan peningkatan emisi karbon dan efek rumah kaca.

Berbagai peraturan nasional dan internasional pun dibuat dalam rangka pertanggungjawaban perusahaan atas aktivitasnya yang menghasilkan emisi karbon dan gas rumah kaca. Namun, belum ada peraturan nasional yang menjelaskan secara khusus mengenai pengungkapan emisi karbon dan gas rumah kaca, melainkan hanya menjelaskan mengenai pertanggungjawaban perusahaan terhadap lingkungan.

Bangsa Indonesia turut serta dalam upaya mengurangi pemanasan global melalui penurunan emisi karbon dan gas rumah kaca yang tercermin dalam beberapa peraturan yang telah dibentuk. Adapun peraturan tersebut adalah Perpres No. 61 Tahun 2011 tentang Rencana Aksi Nasional Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca dan Perpres No. 71 Tahun 2011 mengenai Penyelenggaraan Inventarisasi Gas Rumah Kaca

Nasional. Pada pasal 4 Perpres No. 61 Tahun 2011, dijelaskan bahwa perusahaan atau pelaku bisnis juga ikut andil dalam upaya penurunan emisi gas rumah kaca. Upaya pengurangan emisi gas rumah kaca (termasuk emisi karbon) yang dilakukan oleh perusahaan dapat diketahui dari pengungkapan emisi karbon (*Carbon Emission Disclosure*).

Pengurangan terhadap emisi gas rumah kaca merupakan salah satu wujud dari tanggung jawab sosial perusahaan yang sebagaimana wajib dilakukan sesuai dengan Undang-Undang Perseroan Terbatas No. 40 Pasal 74 tahun 2007. Perseroan yang menjalankan usahanya berkaitan dengan sumber daya alam diwajibkan melakukan tanggung jawab sosial dan lingkungan (TJSL), peraturan tersebut tercantum pada ayat 1 Undang-Undang tersebut.

Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan (PROPER) juga merupakan salah satu upaya pemerintah melalui Menteri Lingkungan Hidup untuk mendorong perusahaan menjalankan tanggung jawab terhadap lingkungan sekaligus menaati peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sedangkan untuk perusahaan yang telah melakukan pengelolaan lingkungan dengan baik, dianjurkan untuk menerapkan proses produksi yang ramah lingkungan (Menlh, 2013).

United Nation Framework Convention on Climate Change (UNFCCC) pada tahun 1997 menciptakan sebuah perjanjian internasional mengenai pemanasan global yang dikenal sebagai Protokol Kyoto. Negara-negara yang mengadopsi perjanjian ini berkomitmen untuk

melakukan upaya pengurangan emisi karbon dan emisi gas rumah kaca. Protokol ini lebih menekankan pada negara-negara maju, mengingat emisi karbon dan emisi gas rumah kaca sebagian besar dihasilkan oleh aktivitas industri negara tersebut dengan prinsip “*common but differentiated responsibility*”. Maksud dari prinsip tersebut adalah penurunan emisi karbon dan emisi gas rumah kaca merupakan tanggung jawab semua negara, baik negara maju maupun negara berkembang. Namun, dalam hal ini negara maju mempunyai tanggung jawab yang lebih (Otoritas Jasa Keuangan, 2017).

Akuntansi turut menjadi dampak adanya kebijakan-kebijakan terkait dengan emisi karbon. Para akuntan mengalami kerancuan dalam melakukan proses pengukuran hingga pengungkapan emisi karbon, khususnya bagi negara yang telah menerapkan kebijakan mengenai karbon (KPMG, 2008). Akuntansi karbon (*Carbon Accounting*) merupakan proses pengukuran, perhitungan, hingga pelaporan terkait emisi karbon dan emisi gas rumah kaca yang dikeluarkan oleh perusahaan selama proses produksinya.

Carbon accounting atau akuntansi karbon merupakan salah satu bagian dari pengungkapan akuntansi keberlanjutan. Pengungkapan tersebut memberikan gambaran kepada pihak eksternal perusahaan mengenai kinerja non-keuangan perusahaan, yang mana dari laporan tersebut dapat pula mencerminkan kinerja keuangan perusahaan. Berdasarkan hasil penelitian (Puspita, 2015) menunjukkan bahwa *Carbon*

Accounting belum sepenuhnya menjadi bagian Laporan Keberlanjutan perusahaan. Pengungkapan emisi karbon dalam *annual report* maupun laporan keberlanjutan perusahaan di Indonesia masih bersifat sukarela, meskipun sudah terdapat beberapa peraturan dan standarisasi mengenai hal tersebut.

Shodiq dan Febri (2016) menunjukkan bahwa perhatian perusahaan-perusahaan manufaktur yang listing di BEI terhadap lingkungan masih memprihatinkan. Beberapa alasan mendasar mengenai hal tersebut adalah belum adanya regulasi khusus terkait standar pelaporan lingkungan, sebagian besar perusahaan tidak memilih melakukan manajemen lingkungan dalam kegiatan CSR-nya, dan kurangnya kesadaran akan pentingnya manajemen lingkungan sehingga perusahaan enggan melakukan upaya manajemen lingkungan. Meskipun demikian, perusahaan cukup memberikan perhatian terhadap *issue* pemanasan global. Hal ini terlihat dari beberapa upaya yang dilakukan perusahaan untuk menurunkan emisi karbon dalam proses produksinya.

Penelitian (Taurisianti & Kurniawati, 2014) menunjukkan bahwa estimasi biaya yang dikeluarkan perusahaan sehubungan dengan tanggung jawab lingkungan merupakan salah satu upaya penerapan akuntansi karbon. Pencatatan dan pengungkapan akun-akun terkait emisi karbon diatur dalam PSAK, yaitu asset tidak berwujud diakui sesuai PSAK 19 (2010), asset dan kewajiban kontijensi diakui sesuai PSAK 57 (2009), sedangkan beban dan pendapatan lainnya diakui sesuai PSAK 19 (2010),

23 (2010), dan 32 (2007). Pengakuan akun-akun tersebut dapat mempengaruhi kinerja keuangan perusahaan yang tercermin pada rasio-rasio keuangan.

Beberapa peneliti seperti (Irwhantoko & Basuki, 2016; Akhiroh & Kiswanto, 2016; Ghomie & Leung, 2013; Liu, et al., 2016; Shodiq & Kartikasari, 2009) melakukan penelitian mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi pengungkapan emisi karbon dalam perusahaan. Adapun faktor-faktor tersebut adalah ukuran perusahaan, umur perusahaan, *leverage*, status perusahaan, *corporate governance*, industri, konsentrasi pemilik, standar akuntansi karbon, sistem kontrol manajemen, manajemen produksi, profitabilitas, kompetisi, pertumbuhan, rasio utang pada entitas, reputasi kantor akuntan publik, visibilitas organisasional, kepemilikan manajerial, kinerja lingkungan, *financial distress*, kepemilikan institusional, dan proporsi komisaris independen. Dari beberapa penelitian tersebut memiliki kesamaan hasil bahwa *corporate governance*, ukuran perusahaan, sistem kontrol manajemen, manajemen produksi, kinerja lingkungan, visibilitas organisasional, dan kepemilikan manajerial berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan emisi karbon.

Peneliti tertarik terhadap hasil temuan Healy dan Palipu (2001) dalam (Anggraeni, 2015) yang menunjukkan bahwa pengungkapan sukarela perusahaan dapat menarik perhatian investor dan calon investor untuk menanamkan modalnya pada perusahaan. Inilah yang menyebabkan perusahaan berbondong-bondong melakukan pengungkapan emisi karbon dalam *annual report* meskipun hanya bersifat sukarela. Hasil penelitian tersebut membuat peneliti meragukan kredibilitas terkait informasi emisi

karbon yang diungkapkan perusahaan. Dengan kata lain, perusahaan dapat mengubah persepsi calon investor dan *stakeholder* lainnya melalui pengungkapan tersebut.

Berdasarkan realitas bahwa perusahaan dalam mengungkapkan emisi karbon dengan tujuan untuk membentuk citra baik perusahaan. Maka, penelitian ini akan berfokus pada sifat pengungkapan emisi karbon yang diukur dengan *Carbon Emission Disclosure Checklist*, serta mengidentifikasi perbedaan reaksi investor terhadap perusahaan yang mengungkapkan emisi karbon secara simbolis dan substantif. Berdasarkan tujuan tersebut, peneliti mengajukan judul “Pengungkapan Emisi Karbon dalam Sebuah Dilema.”

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka rumusan masalah yang akan diteliti pada penelitian ini adalah:

1. Apakah pengungkapan emisi karbon bersifat simbolis atau substantif?
2. Apakah terdapat perbedaan reaksi investor terhadap perusahaan yang mengungkapkan emisi karbon secara simbolis dan substantif?

1.3 Batasan Masalah

Agar tidak menyimpang dari tujuan penelitian, maka peneliti membuat batasan-batasan masalah sebagai berikut:

1. Obyek penelitian yang dimaksud adalah perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI sejak tahun 2013 hingga 2017.

2. Perusahaan yang nilai kapitalisasi pasarnya berada di atas rata-rata nilai kapitalisasi pasar secara keseluruhan.
3. Perusahaan yang secara implisit dan eksplisit mengungkapkan emisi karbon dalam *annual report*.

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan lingkungan yang telah diuraikan di atas, tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui apakah pengungkapan emisi karbon bersifat simbolis atau substantif.
2. Untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan reaksi investor terhadap perusahaan yang mengungkapkan emisi karbon secara simbolis dan substantif.

1.5 Manfaat yang Diharapkan

1. Manfaat Teoritis
 - a. Bagi peneliti, penelitian ini berguna untuk pemahaman diri peneliti dalam menganalisa suatu permasalahan secara ilmiah dan sistematis dalam bentuk penulisan skripsi.
 - b. Bagi peneliti lain dan pihak-pihak yang memerlukan, dapat digunakan sebagai sumber referensi dan informasi yang juga dapat berguna bagi penelitian selanjutnya.
2. Manfaat Praktis
 - a. Bagi *investor*, diharapkan hasil penelitian ini dapat membantu *investor* dalam menilai pengungkapan tanggung jawab lingkungan

(khususnya emisi karbon) perusahaan dan dijadikan informasi sebagai pengambilan keputusan.

- b. Bagi perusahaan manufaktur, diharapkan dapat dijadikan bahan pertimbangan melakukan kebijakan atas pengungkapan emisi karbon secara substantif.